



PUTUSAN

Nomor 235/Pdt.G/2023/MS.Sgi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Sigli yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

PEMOHON, Nik 1107040408740002, Tempat/Tanggal Lahir Keulibeuet / 04/08/1974, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Gampong Keutapang Aree, Kecamatan Delima, Kabupaten Pidie, sebagai **Pemohon**;

M e l a w a n

TERMOHON, Nik-, Tempat/Tanggal Lahir Keutapang Are/ 16/05/1982, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Gampong Keutapang Aree, Kecamatan Delima, Kabupaten Pidie. sebagai **Termohon**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar pihak Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 30 Mei 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Sigli, Nomor: 235/Pdt.G/2023/MS.Sgi, telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 17 Oktober 2007, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Delima, Kabupaten Pidie (Akta Nikah Nomor: 140/14/X/2007, tanggal 22 Oktober 2007);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Gampong Keutapang Aree, Kecamatan Delima sampai dengan sekarang;
3. Bahwa, selama pernikahan antara Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
4. Bahwa, awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis selama 05 (lima) tahun kemudian terjadi perselisihan dan percekocokan disebabkan:
 - 4.1. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami yang sah, yakni ia terlalu berani dan seringkali membantah perkataan Pemohon dalam rangka membina rumah tangga yang baik;
 - 4.2. Termohon sering meminta cerai kepada Pemohon;
5. Bahwa, antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Juli 2022 sampai dengan sekarang;
6. Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon belum pernah diusahakan perdamaian baik dari pihak keluarga maupun dari pihak orang tua;
7. Bahwa, untuk menghindari penderitaan batin yang berkepanjangan bagi Pemohon dan dapat mengganggu mental dan psykis Pemohon, maka Pemohon terpaksa melakukan upaya terakhir dengan mengajukan permohonan perceraian ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Mahkamah Syar'iyah Sigli segera memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Sigli;

Halaman 2 dari 10 halaman. Putusan Nomor: 235/Pdt.G/2023/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;

Subsidiar:

Apabila majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu hal yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Pidie atas nama Sumardi (Pemohon) NIK 1107040408740002 tanggal 10-05-2012, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, (P.1);
2. Fotocopy Akta Nikah atas nama Sumardi dan Musyidah Nomor 140/14/X/2007 tanggal 22 Oktober 2007, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, (P.2);

B. Saksi:

- i. SAKSI, umur 47 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Gampong Keutapang Are Kecamatan Delima Kabupaten Pidie, menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 10 halaman. Putusan Nomor: 235/Pdt.G/2023/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai Teungku Imam Meunasah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah kurang lebih 15 tahun yang lalu dan belum dikarunia anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Gampong Keutapang Are Kecamatan Delima Kabupaten Pidie;
- Bahwa saat ini mereka sudah berpisah selama kurang lebih 1 tahun karena terjadi perselisihan;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon berselisih karena belum mendapatkan keturunan. Hal ini saksi ketahui dari pemberitahuan istri saksi
- Bahwa saksi sering menasihati untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun pada kesimpulannya baik Pemohon maupun Termohon sama-sama ingin pisah;
- Bahwa menurut saksi permohonan Pemohon patut dikabulkan;

2. SAKSI, umur 36 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Gampong Keutapang Are Kecamatan Delima Kabupaten Pidie, menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai Keuchik/Kepala Desa;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah kurang lebih 10 tahun yang lalu dan belum dikarunia anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Gampong Keutapang Are Kecamatan Delima Kabupaten Pidie;
- Bahwa saat ini mereka sudah berpisah selama kurang lebih 1 tahun karena terjadi perselisihan;

Halaman 4 dari 10 halaman. Putusan Nomor: 235/Pdt.G/2023/MS.Sgi



- Bahwa Termohon sekira 5 bulan yang lalu mendatangi saksi sebagai Kepala Desa dan mengadukan halnya mengenai Pemohon yang sudah lebih 1 tahun tidak kembali ke kediaman bersama dan mengadukan ianya sering tidak cocok/terjadi perselisihan dengan Pemohon mulai dari hal sepele hingga mengenai belum adanya keturunan;
- Bahwa saksi telah menasihati Termohon dan Termohon menerima nasihat tersebut, akan tetapi hingga saat ini mereka tetap pisah rumah;
- Bahwa menurut saksi permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan tidak menaruh keberatan;

Bahwa Pemohon menyampaikan tentang kemampuannya menanggung nafkah iddah bagi Termohon sejumlah Rp25.000,- (dua puluh lima ribu ruoiah) perhari, karena bekerja sebagi tukang pangkas rambut di kampung dengan penghasilan di bawah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) perhari;

Bahwa Pemohon telah pula menyampaikan kesimpulan lisan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 dan dua orang saksi:

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta autentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan tentang identitas Pemohon yang tercatat sebagai penduduk Gampong Keutapang Aree Kecamatan Delima Kabupaten Pidie, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Akta Nikah) yang merupakan akta autentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan tentang hubungan hukum Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon mengenai angka 1 sampai dengan angka 5 permohonan Pemohon, adalah fakta yang dilihat sendiri, dari pemberitahuan para pihak dan pihak lain yang masih relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Halaman 6 dari 10 halaman. Putusan Nomor: 235/Pdt.G/2023/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi pasal 308 dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan bukti P.2 serta saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon masih terikat hubungan perkawinan yang sah tercatat di KUA Kecamatan Delima;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan karena belum mendapat keturunan;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon karena itu telah pisah tempat tinggal hingga saat ini setidaknya selama 1 tahun;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah sulit untuk dapat rukun;

Menimbang, bahwa berpisahnya tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon membuktikan telah terjadi perselisihan antara keduanya. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1354K/Pdt/2000, tanggal 08 September 2003 menyatakan bahwa "Suami isteri yang telah pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga, dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian".

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon demikian, menurut Majelis Hakim perceraian di antara Pemohon dan Termohon jauh lebih besar dampak positifnya daripada negatifnya, sebagaimana kaidah fiqhiyah dalam kitab *Ashbah Wa Nazhair* karya Tajuddin al-Subki yang menyatakan:

درأ لمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Mencegah hal-hal yang memadlaratkan lebih didahulukan daripada mengejar yang mashlahat".

Halaman 7 dari 10 halaman. Putusan Nomor: 235/Pdt.G/2023/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, sedangkan Termohon tidak nusyuz, maka terhadap Pemohon dibebankan kewajiban untuk menanggung nafkah iddah;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyatakan kemampuannya sejumlah Rp25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) perhari untuk nafkah iddah Termohon, Majelis Hakim setelah mendengar Pemohon dan Termohon tidak hadir, maka sejumlah yang disanggupi Pemohon tersebut adalah layak bagi Termohon;

Menimbang, karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, firman Allah dalam surat Al Baqarah ayat 227 dan semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Sigli;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa uang untuk nafkah iddah sejumlah Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), yang dibayarkan sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp160.500,- (seratus enam puluh ribu lima ratus rupiah).

Halaman 8 dari 10 halaman. Putusan Nomor: 235/Pdt.G/2023/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Dzulhijjah 1444 Hijriyah. Oleh kami Drs. Adam Muis sebagai Ketua Majelis, Dra. Rubaiyah dan Dra. Hj. Zuhrah, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Faisal Reza, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Rubaiyah

Hakim Anggota,

Drs. Adam Muis

Dra. Hj. Zuhrah, M.H.

Panitera Pengganti,

Faisal Reza, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. PNBP : Rp. 20.000,-
5. Biaya Panggilan : Rp. 30.000,-
6. Penggandaan dok. : Rp. 10.500,-
7. Redaksi : Rp. 10.000,-
8. Materai : Rp. 10.000,-

Halaman 9 dari 10 halaman. Putusan Nomor: 235/Pdt.G/2023/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp.160.500,-

Halaman 10 dari 10 halaman. Putusan Nomor: 235/Pdt.G/2023/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)